



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

JEANETTE RAMOPOLII, Tempat tanggal lahir: Ambon, 21 Februari 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Wolter Monginsidi Kompleks Perum Guru SPP Maluku Lateri 1 RT006/RW001 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Nomor Register 251/Pdt.P/2023/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Almarhum CORNELES RAMOPOLII yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 22 November 2005 sesuai surat keterangan kematian Lurah/Desa Hunut/Nomor 472/02/DH 2022 tanggal, 18 Januari 2022.
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak CORNELES RAMOPOLII tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat – surat yang berhubungan dengan Almarhum.
3. Bawha Pemohon,Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon dapat dapat memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama CORNELES RAMOPOLII

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan Mengurus AKTA KEMATIAN bapak Pemohon yaitu CORNELES RAMOPOLII tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum CORNELES RAMOPOLII yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 22 – 11 – 2005 sesuai surat Keterangan Kematian Lurah/Desa, Nomor : Hunuth/DP tanggal 472/02/DH/2022 – 18 Januari 2022
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama CORNELES RAMOPOLII
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk No.8171036102790004 atas nama JEANETTE RAMOPOLII, tertanggal 11 Desember 2018 yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama JOHANA MATAHERU tertanggal 27 Juli 2020, Nomor: 8171-KM-24072020-0008 yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/02/DH/I/2022 atas nama CORNELES RAMAPOLII tertanggal 27 Juli 2020, Nomor: 8171-KM-24072020-0008 yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga tertanggal 04 Februari 2004 yang telah dicocokkan sesuai copynya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 11/IX/DH/2023 tertanggal 13 September 2023 yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-5) ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akte Kenal Kelahiran Nomor: 9/182 tertanggal 01 Maret 1982 yang telah dicocokkan sesuai Aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P-4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu Saksi Handri Petta dan Saksi Elisabeth Mataheru yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama CORNELES RAMOPOLII telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2005 di Ambon karena sakit, dan atas meninggalnya ayah kandung Pemohon, Pemohon dan saudara-saudara kandung sebagai ahli warisnya tidak pernah mengurus / melaporkan kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian dari ayah kandung Pemohon yang bernama CORNELES RAMOPOLII yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 22 November 2005 sesuai Keterangan Kematian dari Lurah/Desa Hunut Nomor 472/02/DH 2022 tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan di hubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dapatlah diketahui bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama CORNELES RAMOPOLII telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 22 November 2005 dan tidak pernah sebelumnya dari Pemohon ataupun pihak keluarga mengurus/ melaporkan perihal kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dapatlah diketahui, kematian dari ayah kandung Pemohon tidaklah pernah diurus atau dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kematian dari ayah kandung Pemohon yang bernama CORNELES RAMOPOLII telah lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana pertimbangan diatas yaitu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetap melaporkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematian tersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, Akta Kematian dari ayah kandung Pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun demikian oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya di Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat untuk menjamin adanya kepastian hukum atas permohonan dari Pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 64 Ayat 1 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Almarhum CORNELES RAMOPOLII yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 22 – 11 – 2005 sesuai surat Keterangan Kematian Lurah/Desa Nomor: Hunuth / DP 472/02/DH/2022 tanggal 18 Januari 2022;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama CORNELES RAMOPOLII;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Amb tanggal 18 Oktober 2023, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh NOVA J CAROLINA MELATUNAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVA J C MELATUNAN, SH

ORPA MARTHINA, SH

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Panggilan	Rp. -
2. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
3. Pemberkasan /Atk	Rp.100.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 150.000,-
Terbilang:	(seratus lima puluh ribu rupiah)